UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat sebuah konstitusi sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Menurut Andrews, konstitusi pada umumnya, harus memenuhi unsur kesepakatan tentang cita-cita bersama dari filsafat negara, kesepakatan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara dan juga harus berisi kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan.[1]

Dasar hukum Pancasila sebagai dasar hukum negara hukum Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pembentukannya, yakni tanggal 1 Juni 1945 telah lahir di tangan Soekarno yang menjadi penggagas Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.[2] Bahwa rumusan Pancasila telah ada, sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Ir, Soekarno. Pancasila memerlukan proses yang panjang terhitung sejak tanggal 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila.

Dasar falsafah Negara Republik Indonesia, Pancasila mempunyai hubungan erat dengan berbagai Peraturan Perundang-Undangan Negara

[1] Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 35.

[2] Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Realisasi dan Tranformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 40.

Republik Indonesia dan beberapa dokumen sejarah yang sekaligus juga merupakan/memberikan dasar hukum dan kekuatan berlakunya secara yuridis-konstitusional bagi Pancasila.[3] Pancasila telah menjadi suatu norma yang mengikat yang artinya bahwa Pancasila merupakan acuan dalam tertib hukum Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara.

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara

[3] CST Kansil, *Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Pradya Pramita, 1999), hal. 28.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Dengan dirumuskannya pola Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum didalam UUD 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara (*policy executers*) dan para pemimpin (*policy makers*) wajib memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[4]

Konsep negara hukum Pancasila yaitu konsep negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya yaitu ditopang tiga pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan dilain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila yang dirumuskan secara materiil didasarkan pada cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dan secara formal yuridis dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD 1945 dengan

[4] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 21.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membandingkan dengan konsep negara hukum liberal yaitu *rechttstaat* dan *rule of law*.[5]

Islam sebagai agama telah menyediakan berbagai kerangka normatif dan implementatif untuk dijadikan sebagai pedoman umat manusia dalam berperilaku di muka bumi. Islam tidak memberikan kerangka itu dalam bentuknya yang paling detail, melainkan memberikan panduan nilai-nilai dan kerangka aplikasi sesuai dengan problem yang dihadapi agama yang mampu menjawab segala tantangan zaman.

Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: Musyawarah, Keadilan, Persamaan.[6]

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan "musyawarah" sebagai kewajiban keislaman dan

[5] A. Mukthi Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media, 2005), hal. 86-88.
[6] Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), hal. 11.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan hadis nabawi.[7] Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijitihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya.

Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum manusia akan berantakan, tidak terarah, kejahatan didunia akan merajalela. Maka pentingnya hukum dalam hal ini sangatlah urgen, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.[8]

Islam bertujuan untuk memelihara, agama, akal, keturunan dan harta saling berkaitan, yang dimaksud memelihara agama seperti perintah mengerjakan sholat, puasa dan lain-lain. Memelihara jiwa yakni seperti hukuman bagi para pembunuh. Memelihara akal artinya larangan meminum minuman keras, narkoba dan sejenisnya karena dapat merusak akal fikiran

[7] Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 35
[8] Muhammad Rusli, *Ushul Fiqih I* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017), hal. 14.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Memelihara keturunan seperti larangan berzina dan hukumamnya. Memelihara harta yaitu dengan hukuman potong tangan atau kaki bagi para pencuri (dengan syarat dan ketentuan tertentu).

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurusi urusan ibadah, telah dipraktekkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik negara. Semenjak wafatnya Rasulullah SAW, Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai institusi negara. Dalam banyak hal, bisa ditemukan kenyataan-kenyataan sejarah yang menunjuk pada eksistensi negara, terutama semenjak berdirinya Daulat Bani Umayah hingga hancurnya Khalifah Turki Ustmani.

Dari kenyataan sejarah yang panjang sejak abad ke-7 hingga abad ke-21 M, umat Islam telah mempraktekkan kehidupan politik yang begitu kaya dan beragam yang meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Lebih-lebih sejak terbebasnya dunia Islam dari Kolonialisme Barat, dunia Islam telah mempraktekkan sistem politik yang berbeda dengan masa lalunya. Jika dilihat dari kenyataan sejarah, umat Islam telah mempraktekkan bentuk negara kesatuan dan negara federal. Kedua bentuk negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapinya.[9]

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*richtsidee*) Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan

[9] Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hal. 197.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi masyarakat berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia akan memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secarah utuh.[10]

Perwujudan persamaan hak dan kewajiban di depan hukum di Indonesia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan dilain pihak sebagai sistem norma hukum. Persamaan yang dimaksud dalam UUD 1945, dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut: "segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan didepan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal-pasal ini mengenai hak warga negara, baik hanya mengenai warga negara maupun seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan kemanusiaan.[11]

Dasar yang paling utama bagi negara menurut Fiqih Siyasah adalah bahwa alhakimiyah kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah SWT sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khalifah atau perwakilan, dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala

[10] Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 7.

[11] Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum cetakan Keempat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 101.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperbuat, tetapi harus bertindak di bawah undang-undang ilahi yang bersumber dan diambil dari kitab Allah dan Sunnah Rasul.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dengan judul **"Konsep Dasar Negara Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyasah".** Adapun alasan yang mendorong dipilihnya penelitian ini adalah konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh negara yang menerapkannya, sehingga konsep negara hukum yang ada di Indonesia berbeda dengan konsep hukum yang dianut di negara lain. Karena memiliki ciri khas yaitu peraturan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dasar di Indonesia yaitu Pancasila. Negara Indonesia mengakui adanya Tuhan, tetapi Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara yang menganut agama tertentu. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila yang pertama.

B. Batasan Masalah

Penulis akan membatasi masalah penelitian ini yaitu konsep dasar negara Pancasila ditinjau dari prinsip-prinsip bernegara menurut fiqih suyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep negara hukum Pancasila ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap negara hukum Pancasila ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
   a) Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai negara hukum Pancasila dan negara hukum menurut fiqih siyasah.
   b) Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang konsep negara hukum Pancasila dan konsep negara hukum menurut fiqih siyasah.
2. Tujuan Subjektif
   a) Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
   b) Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulus tekuni.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
   a. Untuk menambah refrensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami konsep negara hukum Pancasila dan konsep negara hukum menurut fiqih siyasah.
   b. Dapat dijadikan dasar kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan terkait.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat secara praktis

a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.

b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu kenegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum.

c. Memberikan sumbangsih khususnya dibidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum Pancasila bertentangan atau tidak dengan prinsip bernegara dalam fiqih siyasah, serta adakah persamaan atau perbedaan antara konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum fiqih siyasah.

F. Metode Penelitian

Penelitian digunakan untuk memecah suatu permesalahan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis. Supaya penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Reseach (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu "penelitian yang dilaksanakan dengan mengunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu". [12] Sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.[13]

2. Sumber Data

   a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

   b. Bahan hukum sekunder, yaitu literature-literatur yang ini yaitu buku karangan Munawir Sjadzali "Islam dan Tata Negara", Muhammad Iqbal "Fiqih Siyasah" kontekstualitas doktrin politik islam, berkaitan

[12] Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), hal. 10.

[13] Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004), hal. 126.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan pembahasan ini berupa buku, online, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta refrensi buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literature yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan.

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut:

a. Pemerikasaan Data (*Editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*coding*) yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku, pendapat para ahli baik dari para ahli hukum barat, Al-Qur’an dan Hadist, dan UUD 1945 dan refrensi lainnya).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Rekontruksi Data (*recontrukting*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehinggah mudah dipahami dan di interprestasikan.

d. Sistematika Data (*sistematizing*) yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode Induktif yaitu cara berfikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, yang dirancang menjadi V Bab, yaitu:

BAB I : berkaitan dengan Pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini memuat metode negara hukum, pengertian negara hukum, teori-teori negara hukum, dan negara hukum Indonesia.

BAB III : Bab ini berisi tentang teori-teori negara hukum menurut fiqih siyasah, asal mula terbentuknya negara, macam-macam negara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, tujuan berdirinya negara, dan prinsip-prinsip bernegara menurut fiqih siyasah.

BAB IV : Merupakan bagian penganalisian atas konsep negara hukum Pancasila ditinjau dari prinsip-prinsip bernegara dalam fiqih siyasah.

BAB V : Terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.